

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Peranan

Menurut Margono Slamet (2000:14), peranan mencakup tindakan atau perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam suatu sistem sosial. Anton Moelyono dalam Onong U (2002:7) Peranan merupakan sesuatu yang diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan memberikan sesuatu yang berdaya guna dalam memperoleh hasil yang lebih baik serta dapat mempengaruhi sesuatu hal lain.

Margono Slamet (1985:15) mendefinisikan peranan sebagai sesuatu yang mencakup tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial.

Soerjono Soekanto (2006:212) memberikan arti peranan sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan atau melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Dalam hal ini peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peran (*Role Theori*) secara prinsip memberikan definisi terhadap peranan dari berbagai sudut pandang dimana peranan itu terjadi tergantung pada disiplin ilmu dan orientasi yang akan dicapai pemberi teori. Biddle dan Thomas dalam Sarlito Wirawan Sarwono (1998:209) membagi peristilahan dalam teori peran pada 4 (empat) golongan. Istilah-istilah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi menjadi :
 - a. Aktor/pelaku yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
 - b. Target/sasaran atau orang lain yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor atau prilakunya.
 - c. Target/sasaran atau orang lain yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor atau prilakunya.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. Biddle dan Thomas memberikan 5 (lima) istilah tentang perilaku yang berkaitan dengan peran yaitu:
 - a. **Harapan (*Expectation*)**.

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. Norma

Norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis-jenis harapan menurut Secord dan Bacman adalah sebagai berikut :

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*acticipatory*) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
2. Harapan normatif merupakan keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini menurut Biddle dan Thomas dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu : (a) Harapan yang terselubung yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan; dan (b) Harapan yang terbuka yaitu harapan-harapan yang diucapkan.

c. Wujud perilaku (*Performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma wujud perilaku adalah nyata, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain.

d. Penilaian dan Sanksi (*Evaluation and Sanction*)

Penilaian dan sanksi dapat datang dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri. Jika penilaian dan sanksi datang dari orang lain berarti penilaian dan sanksi itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri pribadi, maka pelaku sendirilah yang memberi penilaian dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi dan batasan mengenai peranan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dengan kata lain peranan adalah sesuatu yang penting dan diharapkan dari seseorang atau lembaga yang memiliki tugas utama dalam kegiatan. Jika seseorang atau lembaga tersebut menjalankan kegiatan dengan baik, maka dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

B. Tinjauan Pemerintahan Adat

1. Konsepsi Pemerintahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis pengertian pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Kata perintah menurut kamus adalah perkataan yang bermaksud menyuruh sesuatu. Kata pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau suatu wilayah tertentu.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2005:57), mendefinisikan pemerintahan adalah kegiatan pemerintah saja, sehingga apa yang dilakukan pemerintah, itulah pemerintahan. Pemerintahan menurut Syafe'i (1998:15) berarti badan organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus suatu negara atau wilayah. Sedangkan pemerintahan menurut R. Maciver seperti yang dikutip dalam Inu Kencana Syafe'i dalam manajemen pemerintahan (1998) bahwa pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-

orang yang memiliki kekuasaan dan bagaimana Manusia itu bisa diperintah.

Menurut Rias Rasyid (1998:139) adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Ia diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitas demi tercapainya tujuan bersama.

Jadi menurut penjelasan beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintahan adalah orang yang berkuasa dan berfungsi sebagai pelayanan bagi masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat dan negara.

2. Konsepsi Pemerintahan Desa

Terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan kodrat, atau sekeliling manusia, kepentingan yang sama dan bahaya dari luar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan YME.
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah.
3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat.
4. Berusia paling rendah 25 tahun.
5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
6. Penduduk desa setempat.
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun.
8. Tidak dicabut hak pilihnya.
9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan.
10. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kabupaten/Kota.

Jadi dari uraian di atas, penulis menyimpulkan pemerintahan desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Tugas pokok pemerintah desa adalah melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. Dalam Pemerintahan Desa dipimpin oleh

seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan Kepala Desa dengan masa jabatan 6 tahun.

3. Pemerintahan Adat

Menurut Sudjarwo (1986:81), Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

Menurut Fachruddin Suharyadi (2003:66), Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian apabila terjadi suatu perceraian maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.

Menurut Kiay Faksi (1995 : 14), Pemerintahan Adat merupakan suatu pemerintahan yang dijalankan secara adat berdasarkan hukum adat setempat. Hukum atau peraturan pemerintahan adat merupakan hukum tidak tertulis akan tetapi sangat ditaati oleh masyarakat adatnya. Dalam

pemerintahan adat dipimpin oleh seorang Suntan atau kepala Adat dan dibantu oleh para raja-raja yang ada dibawahnya seperti Dalom, Raja, Batin, Radin, Minak, Mas, dan Kimas.

Pemerintahan Saibatin Marga Belunguh dalam hal ini Suntan sebagai Kepala Pemerintahan Adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam Pemerintahan Desa Bedudu yaitu bertanggung jawab terhadap kegiatan adat-istiadat setempat/upacara pernikahan, bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat khususnya sengketa tanah adat, ikut dilibatkan dalam pembuatan peraturan desa (PERDES) dan mengawasi kinerja Pemerintahan Desa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Adat merupakan suatu pemerintahan yang dijalankan secara adat berdasarkan hukum adat setempat. Pemerintahan Adat dalam Pemerintahan Desa mempunyai peranan yang sangat besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu bertanggung jawab terhadap kegiatan adat-istiadat setempat/upacara pernikahan, bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat khususnya sengketa tanah adat, ikut dilibatkan dalam pembuatan peraturan desa (PERDES) dan mengawasi kinerja Pemerintahan Desa.

4. Pemerintahan Adat Saibatin

Menurut Kiay Paksi (1995:41), dalam tatanan pemerintahan adat saibatin, pemimpin tertinggi adat dalam marga adalah *Pun penyimbang adat* yang bergelar pangeran. *Pun Penyimbang* merupakan orang yang dihormati dan

menjadi panutan dalam marga karena statusnya sebagai keturunan lurus dari *saibatin*. Dalam konteks geneologis patrilineal, penyimbang adat secara langsung memberikan tampuk kekuasaan adat kepada pewarisnya yaitu anak laki-laki tertua dari *pun penyimbang adat*. Anak laki-laki tertua tersebut disebut *Suntan* atau *Suttan*. Jadi *Suntan* atau *Suttan* adalah anak laki-laki tertua dari *pun penyimbang adat* sebagai pewaris langsung pemerintahan adat pada marga berkedudukan sebagai "pandia" bagi keluarga besarnya.

1). Peranan Suntan Marga Belunguh.

Perkembangan peranan pemerintahan selalu mengalami pergeseran, pergeseran tersebut yang terakhir yaitu peran pemerintah dari *Government ke Governance*. Penggantian istilah *Government* menjadi *Governance* yang menunjukkan penggunaan otorita politik, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Dalam bahasa Indonesia kata *Governance* diterjemahkan menjadi "tata pemerintahan" ada pula yang menerjemahkan menjadi "kepemerintahan". Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan (*provider*) kepada fasilitator dan perubahan kepemilikan yaitu dari milik Negara menjadi milik rakyat.

Kepala adat Marga Belunguh yang dipimpin oleh *Suntan* dalam sistem pemerintahan adat juga memiliki peranan yang tidak jauh berbeda dengan peranan kepala adat umumnya yaitu sebagai kepala pemerintahan adat atau orang nomor satu di sistem pemerintahan adat.

Suntan sebagai penyelenggara pemerintahan adat, menjadi koordinator dalam setiap acara adat dan memantau berlangsungnya kegiatan adat.

Suntan juga berperan dibidang politik pemerintahan, misalnya saja saat penjajahan sampai prakemerdekaan, *Suntan* membantu pemerintah memulihkan krisis nasionalisme dalam masyarakat yang hampir luntur akibat pemberontakan dan penjajahan dari orang-orang yang ingin berkuasa dan *suntan* berperan sebagai Pembina kehidupan masyarakat adat serta *Suntan* berperan menjaga kelestarian adat istiadat yang merupakan keturunannya.

Suntan penyimbang adat Marga Belunguh tidak berperan sebagai pemegang kekuasaan penuh atau memiliki otoritas mutlak. Dalam menjalankan sistem pemerintahan adat *Suntan* melibatkan masyarakat dan tokoh adat lainnya (*Dalom, Raja, Batin dan lainnya*). *Suntan* tidak lagi sebagai pemberi pelayan kepada masyarakat secara keseluruhan, *Suntan* dapat dikatakan sebagai fasilitator bagi masyarakat adat dalam menjalankan kehidupan masyarakat.

Dikatakan sebagai fasilitator artinya kepala adat/*Suntan* lebih besar perannya sebagai sarana bagi masyarakat adatnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat positif misalnya dalam masalah pembangunan rumah adat, adanya keinginan masyarakat adat untuk memiliki tempat berkumpul atau rumah adat namun dalam pembangunannya terhambat oleh dana. Kepala adat melaksanakan perannya sebagai Fasilitator yaitu berusaha mengajukan proposal

misalnya pembuatan rumah adat, kepada pihak lain misalnya pemerintah daerah setempat.

Berhasil atau tidaknya seseorang menjadi pemimpin ditentukan oleh bagaimana seseorang pemimpin tersebut berperan sebagai pimpinan, artinya bagaimana peranan kepemimpinannya. Kepemimpinan memegang peranan yang penting dalam manajemen suatu lembaga. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki ciri-ciri ideal seorang pemimpin.

2). Fungsi Pemerintahan Adat Dalam Pemerintahan Desa.

Sejarah pertumbuhan pemerintahan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sejarah terbentuknya masyarakat. Ketika beberapa orang hidup berkelompok secara permanen dan membentuk suatu masyarakat, pada saat itu pula terbentuk embrio pemerintahan, yakni suatu kelompok, bagian kelompok atau institusi yang mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat agar dapat bertahan terhadap serangan dari luar kelompok. Hal itu terjadi pada kelompok masyarakat kecil sampai pada masyarakat warga Negara.

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat sangat dinamis. Pada awalnya pemerintahan yang dibentuk oleh masyarakat menjalankan fungsi utamanya yaitu melayani masyarakat yang memberikan kewenangan kepadanya, seiring perjalanan waktu

pemerintah menjadi berkuasa dan menguasai masyarakat yang membentuknya.

Pada abad ke-XIX kehidupan Negara di dasarkan pada ide Negara kepolisian (*police state*). Dalam konsepsi ini, aktivitas pemerintahan sangat terbatas, hanya pada aspek kehidupan masyarakat yaitu aktivitas hanya terbatas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat. Pemerintah bersifat pasif (*negative state*) karena hanya berperan sebagai wasit, penjaga garis (*night watchman*) saja. Artinya sepanjang tidak terjadi ketidak amanan atau ketidak tertiban pemerintah tidak berbuat banyak.

Pada abad ke-XX konsep pada abad ke-XIX tersebut berubah menjadi konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*). Pemerintah tidak lagi bersifat pasif (negatif). Akan tetapi secara positif, aktif berusaha mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan rakyatnya dalam segala aspek kehidupan. Dalam Negara kesejahteraan pemerintah harus melakukan fungsi mengsejahterakan.

Fungsi pemerintahan yang dirumuskan dalam klasifikasi Irving Swerdlow (dalam buku ajar Syarief Makhya 2004:54) yaitu :

1. Operasi langsung (*operations*), yang pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengawasan langsung (*direct control*), yaitu penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi dll), penjatahan dan lain-lain. Ini dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang “*action*

laden” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif, dan lain-lain) atau kalau tidak menjadi *action laden*.

3. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) yakni dengan memberi pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk barang-barang tertentu.
4. Pengaruh langsung (*direct influence*), yang maksudnya dengan persuasi dan nasehat, misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koorporasi tertentu atau ikut program lain yang dicanangkan pemerintah negara.
5. Pengaruh tidak langsung (*Indirect influence*), yang merupakan bentuk keterlibatan kebijaksanaan ringan. Hal ini misalnya bentuk pemberian informasi, penjelasan kebijaksanaan, pemberian tauladan, serta penyuluhan dan pembinaan agar masyarakat bersedia menerima hak-hak baru

Dilihat dari fungsi pemerintah, menurut Irving Swerdlow, fungsi pemerintah tidak jauh berbeda dimana pemerintahan adat juga memiliki fungsi-fungsi seperti pemerintahan Negara. Pemerintah dalam lembaga adat *Marga Belunguh* dalam hal ini *Suntan* juga memiliki fungsi mengatur dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adatnya serta ikut mensejahterakan masyarakat adatnya.

Suntan Marga Belunguh dalam pemerintahan adat berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan warga adatnya, membantu kesejahteraan

masyarakat umumnya dan warga adat pada khususnya. *Suntan* juga mempunyai fungsi politik ketika akan diadakan pemilihan kepala daerah baik di tingkat desa, kabupaten atau propinsi, banyak para calon pemimpin tersebut yang mendekati para *suntan* agar kelak warga adatnya memilih calon tersebut. Terkadang juga *Suntan* diajak bermusyawarah untuk mendapatkan strategi pendekatan kepada masyarakat. Hal ini banyak dilakukan oleh para calon pemimpin tersebut karena mereka mengetahui bahwa masyarakat lebih dekat dengan pemimpin adatnya dari pada pemimpin daerah setempat, sehingga mereka mau mengikuti apa kata pemimpin adat atau *Suntannya*.

5. Sistem Pemerintahan Adat Saibatin

Menurut *Webster's New Colligate Dictionari* (2002:33) sistem terdiri atas kata "syn" dan Bistanai (greek) yang artinya menempatkan bersama yaitu suatu kumpulan pendapat-pendapat, prinsip-prinsip yang membentuk satu kesatuan dan hubungan satu sama yang lainnya. Di dalamnya ada tiga unsur yaitu Faktor-faktor yang dihubungkan, hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk satu kesatuan.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2005:57), mendefinisikan pemerintahan adalah kegiatan pemerintah saja, sehingga apa yang dilakukan pemerintah, itulah pemerintahan.

Menurut Rias Rasyid (1998: 139), pemerintah adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Ia diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri tetapi


untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitas demi teraapainya tujuan bersama.

Menurut Fachruddin Suharyadi (2003:66), Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian apabila terjadi suatu perceraian maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.

Sehingga dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan adat merupakan suatu rangkaian keseluruhan dalam lembaga-lembaga adat yang saling berkaitan menurut pola dan norma tertentu dan mempunyai fungsi penting dalam mencapai tujuan. Dalam sistem pemerintahan adat Lampung Saibatin dipimpin oleh Seorang Raja atau Suntan sebagai kepala pemerintahan adat. Dalam sistem pemerintahan adat aturan/norma kebanyakan tidak tertulis atau berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

C. Kerangka Pikir

Dalam masyarakat Adat Saibatin pemerintahan adat sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat adatnya. Oleh karena itu, pemerintahan adat sangat berperan terhadap pemerintahan desa dalam hal menjalankan roda pemerintahan. Keadaan tersebut dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintahan desa dapat di selesaikan melalui pemerintahan adat. Karena masyarakat adat pada umumnya lebih taat terhadap pemerintahan adat dibandingkan terhadap pemerintahan formal/Pemerintahan Desa dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat. Artinya Pemerintahan Adat merupakan mitra bagi pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya. Adapun beberapa peran Pemerintahan Adat *Saibatin Marga Belunguh* dalam Pemerintahan Desa Bedudu yaitu mengenai bertanggung jawab terhadap kegiatan adat-istiadat setempat/upacara pernikahan, ikut dilibatkan dalam pembuatan peraturan desa (PERDES), mengawasi kinerja Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab dalam membantu menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat khususnya sengketa tanah adat. Pada penelitian ini penulis cenderung memfokuskan penelitian pada point yang terakhir yaitu permasalahan membantu menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat khususnya sengketa tanah adat yang terjadi di Desa Bedudu.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir